

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Dalam Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby)

SKRIPSI

Oleh
Siti Afifi Nur Laila
NIM. 05040322102



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Afifi Nur Laila
NIM : 05040322102
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor
776/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 03 Februari 2026

Yang menyatakan,



Siti Afifi Nur Laila
NIM. 05040322102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Afifi Nur Laila

NIM : 05040322102

Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian
Dalam Kecelekaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.
(Studi Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
seminar proposal.

Surabaya, 18 Juni 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Afifi Nur Laila

NIM. : 05040322102

Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Dalam Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Nurlailatul Musvafaah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 27 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

SURAT BEBAS PERPUS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI AFIFI NUR LAILA
NIM : 05040322102
Fakultas/Jurusan : FSH/HPI
E-mail address : afifinurlaila23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

~~Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kelalaian~~
dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian
menurut hukum positif dan hukum Islam (studi putusan no 776/Pid.sva./PM 567)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Maret 2024

Penulis

(SITI AFIFI NUR LAILA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian dan mengakibatkan hilangnya nyawa memunculkan permasalahan hukum yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan hukum yang ketat, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby dapat dijadikan contoh konkret dari respons hukum terhadap tindakan mengemudi di bawah pengaruh alkohol yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, dengan menelaahnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi, sedangkan studi kasus dilakukan melalui peninjauan dalam Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby. Selanjutnya, pendekatan konseptual diarahkan untuk meneliti konsep tanggung jawab pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan pendekatan kausalitas digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara tindakan lalai pelaku dan konsekuensi hukum yang timbul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, tanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kematian didasarkan pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pengenaan hukuman penjara empat bulan dan denda yang dibayarkan kepada negara. Namun, penerapan sanksi tersebut masih lebih menekankan pada aspek pidana dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan bagi korban. Sementara itu, dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini diklasifikasikan sebagai *qatl al-khata'*, yang menekankan tanggung jawab pelaku melalui kewajiban membayar *diyat* dan *kafārah*, melaksanakan penebusan sebagai bentuk keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan.

Penegakan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif Indonesia masih berfokus pada hukuman penjara dan denda, sementara aspek pemulihan korban belum mendapat perhatian yang memadai. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang menekankan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku dan ganti rugi korban melalui *diyāt* (kompensasi), hukum positif di Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mencapai keadilan substantif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT BEBAS PERPUS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
J. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA KELALAIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	31
A. Sanksi Kelalaian dalam Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Positif.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana dan Kelalaian.....	31
2. Tanggung Jawab Pidana atas Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa	36
3. Konsep Keadilan Bagi Korban.....	37
B. Konsep Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam	41
1. Pengertian Tindak Pidana dan Kelalaian.....	41

2. Dasar Hukum Larangan Menghilangkan Nyawa	42
3. Unsur-unsur <i>qatl al-khata'</i>	44
4. Bentuk pertanggungjawaban dalam <i>qatl al-khata'</i>	45
5. Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam	46
6. Relevansi konsep <i>qatl al-khata'</i> dengan kasus kecelakaan lalu lintas ...	48
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 776/PID.SUS/2025/PN SBY	49
A. Kronologi Kasus	49
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	60
D. Pertimbangan Hakim.....	61
E. Amar Putusan.....	65
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 776/PID.SUS/2025/PN SURABAYA	67
A. Analisis Hukum Positif Tentang Tanggung Jawab Pelaku Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tanggung Jawab Pelaku Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	79
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Pustaka Buku

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Kelalaian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashrī‘al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- . *Al-Tashrī‘al-Jinā’ī al-Islāmī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Mochtar. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2016.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li al-I‘lām al-‘Arabī, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2007.
- . *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Jinayah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby atas nama Melinda Safitri dan Mudji Tahit, tanggal 3 Januari 2025.

3. Daftar Pustaka Skripsi

- Bachtiar, Andika. *Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PT Pal)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Manik, Samuel. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Mdn)*. Skripsi. Universitas Medan, 2022.

Bahtiar, Ardyan Fahmi. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Nursani, Mega. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*. Skripsi. Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2017.

Kurniawati, Ika. *Studi Komparasi Sanksi terhadap Kematian Akibat Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. IAIN Jember, 2021.

4. Daftar Pustaka Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Daftar Pustaka Data Elektronik

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. “Retrospeksi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2026.” Diakses 10 Januari 2026.

6. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an al-Karim. Surah An-Nisā' ayat 92.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.